

PERANAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) DALAM PELAKSANAAN TUGAS NOTARIS SESUAI KODE ETIK

Anik Suryani

Email : aniksuryanihendramartono@gmail.com

Mahasiswa S2 Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret

Abstract

This study aims to determine the role of the Indonesian Notaries Association (INI) in the discharge of a notary as a code of conduct based on the method of writing normative juridical research with normative legal approach carried out by analyzing the material law by reference to legal norms in the implementation of the code of conduct notary. The research concludes that the notary in carrying out its duties and responsibilities can not be separated from the code of conduct that has been set. But not infrequently the notary's work outside of his code. Actions that violate the code of ethics notaries, such as signing a deed that is not done in the presence of a notary, a deed outside the office and a deed which is not in accordance with the provisions contained in Law No. 2 Year 2014. This of course led to violations of law related to execution of their duties. So supervision by the Indonesian Notaries Association (INI) has an important creation of notaries who work according to the code of conduct. Monitoring carried out INI is more enforcement against notary abuse, such as giving a reprimand, warning and suspension or even expulsion from membership.

Keywords: Role, Indonesian Notary Association, Notary Code

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam pelaksanaan tugas notaris sesuai kode etik. Metode penulisan didasarkan pada penelitian yuridis normatif dengan pendekatan secara hukum normatif dilaksanakan dengan menganalisis bahan hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum dalam pelaksanaan kode etik notaris. Hasil penelitian bahwa notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak lepas dari kode etik yang telah ditetapkan. Namun tidak jarang para notaris tersebut bekerja diluar kode etiknya. Tindakan yang melanggar kode etik notaris, seperti penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris, membuat akta di luar wilayah jabatannya dan pembuatan akta yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2014. Hal ini tentunya memunculkan adanya pelanggaran hukum terkait pelaksanaan tugasnya. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki penting terciptanya notaris yang bekerja sesuai kode etik. Pengawasan yang dilakukan INI lebih bersifat penegakkan terhadap notaris yang melanggar, seperti memberi teguran, peringatan dan skorsing atau bahkan pemecatan dari keanggotaan.

Kata Kunci : Peranan, Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris

A. Pendahuluan

Pengawasan terhadap Notaris selain dilakukan oleh Majelis Pengawas yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yakni unsur Akademisi, Pemerintah, dan Organisasi Notaris yakni Ikatan Notaris Indonesia yang disingkat dengan INI juga dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris yang juga berada di bawah INI. Pengawasan dari Majelis Pengawas bertujuan agar para Notaris harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Sedangkan pengawasan oleh organisasi

Notaris dalam hal ini Dewan Kehormatan Notaris terfokus pada pelaksanaan Kode Etik Notaris.

Tidak dipatuhinya Kode etik Notaris tersebut menyebabkan timbul berbagai penyimpangan dilakukan oleh Notaris dan berakibat akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap prafesi Notaris. Penyimpangan tersebut antara lain menarik biaya akta lebih rendah dari kesepakatan yang buat antara Notaris, melakukan promosi dengan pengiriman karangan bunga atau cinderamata mencanhunkan jabatan Notaris kepada pihak-pihak tertentu memasang papan nama yang tidak

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan mempunyai bukti kependudukan lebih dari satu. Guna menegeah terjadinya penyimpangan tersebut tentu saja dibutuhkan pengawasan oleh organisasi Notaris itu sendiri. Dengan demikian perlu diteliti keberadaan organisasi Notaris dalam hal ini adalah Dewan Kehormatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik oleh Notaris.

Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara berdasarkan Undang-undang dan sebelum menjalankan tugasnya Notaris terlebih dahulu diambil sumpahnya untuk selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Walaupun diangkat oleh Negara Notaris tidak memperoleh gaji dari pemerintah. Selain itu notaris juga sebagai profesi, karena didalamnya mengandung arti suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas dan tanggung jawab, diabdikan dan mendapat pengakuan masyarakat serta mempunyai kode etik (Liliana, *Etika profesi Notaris dalam penegakan hukum pidana*, Bigraf publishing, Yogyakarta, 1995, hal.53).

Tugas yang diemban notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah, maka hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum yakni notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada aktanya kekuatan otentik dan eksekutorial. Agar memberikan pelayanan kepada masyarakat Notaris setiap saat maka Notaris tidak dapat diperkenankan meninggalkan tugasnya dalam keadaan apapun terkecuali terlebih dulu Notaris yang bersangkutan mengajukan hak cuti dan menunjuk notaris pengganti, diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2014. (Lubis Surahwadi, *Etika profesi hukum*, Grafika Jakarta, 1993, hal.35).

Notaris berkewajiban untuk melaksanakan isi aktanya bahkan wajib merahasiakan semua pembicaraan-pembicaraan para langganannya pada waktu diadakan persiapan-persiapan untuk membuat akta. (Kohar A, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni Bandung, 1983, hal.29).

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya Organisasi Notaris yang diatur dalam Pasal 82, Undang-undang Nomor : 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 82 angka 3, bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi notaris dan sebagai wadah Organisasi Notaris sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi Notaris sebagai mana dimaksud

pada ayat (1) merupakan satu- satunya wadah profesi notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris. Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris. Ketentuan mengenai penetapan, pembiayaan dan pengawasan Organisasi Notaris di atur dengan Peraturan Menteri. Tujuan dari Ikatan Notaris Indonesia terdapat dalam Pasal 7 Anggaran Dasar INI adalah:

Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum.

Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta Pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya.

Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku Pejabat Umum dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.

Memupuk dan mempererat hubungan selaturahmi dan rasa persaudaraan serta Rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, INI Pasal 8 Anggaran Dasar INI menyatakan:

Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu perkumpulan.

Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara Profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris.

Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan peranya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah.

Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris.

Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kejasama dengan badan, lembaga, dan norganisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.

Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan Notaris, serta berperan aktif dalam mempersiapkan lahinya calon Notaris yang Profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integrasi moral serta memiliki akhlak yang baik.

Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan.

George dan Jones menyatakan bahwa "*controlling is evaluating how well an organization is achieving its goals and taking actions to maintain or improve performance*. Dari pengertian tersebut pengawasan dapat di maknai sebagai kegiatan menilai seberapa baik sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuannya dan mengambil tindakan untuk mempertahankan atau mengembangkan kemampuan bekerja.

Berpendapat bahwa "Pengawasan berarti kemampuan untuk menjuruskan dan memberikan motivasi serta mengetahui apa yang sesungguhnya telah dilakukan dibandingkan dengan apa yang harus dilakukan. Pengawasan mengandung perbuatan standar untuk mengadakan perbandingan dan standar mengandung pengukuran pekerjaan." (Moekijat, *Tanya jawab asas-asas Manajemen*, Mandar maju, Bandung, 1989, hal.56).

Sementara Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa "Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak tejadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang di lane ear itu supaya ditegakkan kembali. (Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 2006, hal.115)

Pengawasan terhadap Notaris mengarah pada penegakan aturan-aturan hukum yang membatasi ruang lingkup jabatan Notaris. Tujuan pengawasan terhadap para Notaris ialah agar para Notaris sedapat mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan kode etik

Notaris demi kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya. (Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, CV Rajawali, Jakarta,1983,hal. 2).

Mekanisme pengawasan terhadap profesi notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial masyarakat hukum yang berhubungan langsung dengan profesi ini. Pengawasan merupakan salah satu aspek penegakan hukum yang harus selalu diperhatikan dan dilaksanakan dalam lingkungan penegak hukum termasuk pengawasan terhadap notaris. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia didalamnya, dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum baru dilaksanakan secara efektif apabila diikuti dengan pengawasan atau mekanisme kontrol yang kuat dari pihak yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian profesi hukum yang dijalankan tetap pada koridor etika profesi dan sesuai dengan pelaksanaan jabatannya, sehingga kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa notaris akan tetap terjaga.

Pengawasan dimaksud merupakan kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif. Bersifat Preventif mengandung makna suatu proses pembinaan, bersifat kuratif bermakna melakukan penjatuhan sanksi terhadap notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 dan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Ruang lingkup pengawasan ini lebih luas daripada ruang lingkup pengawasan kepada notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana telah diatur dengan jelas dan tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris yang berada di bawah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dewan Kehormatan Notaris tersebut bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung; memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan notaris.

Fungsi Pembinaan ditujukan agar yang diawasi yaitu notaris selalu diingatkan untuk selalu

memahami dan oleh karena itu karena mematuhi aturan baik yang hanya tercantum dan di atur dalam Kode Etik Notaris maupun ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Semua itu dilandasi oleh Undang-undang atau Makna Sumpah Jabatan yang diucapkan dan disaksikan oleh saksi dunia yaitu Pejabat Pelaksana Sumpah dan para saksi yang khusus didatangkan untuk itu. Sementara fungsi Pengawasan Notaris ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya Notaris senantiasa mematuhi ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Kode Etik Notaris karena bila seorang notaris terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Maksud dan tujuan diadakannya pengawasan terhadap tugas jabatan notaris adalah untuk memberikan arah dan tuntunan bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya dan jabatan profesinya sebagai pejabat umum guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa notaris. Adanya notaris yang terjebak dalam perilaku atau perbuatan yang melanggar kode etik, perlu mendapat sanksi yang tegas, mengingat dalam Undang Undang Nomor : 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa perilaku notaris dalam pelaksanaan jabatan notaris harus sesuai dengan ketentuan tersebut. Selain itu pengawasan terhadap notaris melalui Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris perlu ditingkatkan sehingga perilaku dan tindakan yang dilakukan notaris sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan.

B. Bentuk Pelanggaran Kode Etik Notaris yang selama ini dilakukan oleh Notaris

Notaris merupakan suatu profesi hukum yang sangat penting dalam sistem hukum, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa notaris adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Izenis, bentuk lembaga notariat ini dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu:

1. Notariat *functionnel*, dalam mana wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi.
2. Notariat profesional, dalam kelompok ini, walaupun pemerintah mengatur tentang

organisasinya, tetapi akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenaran, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya. Teori Izenis didasarkan pada pemikiran bahwa notariat itu merupakan bagian atau erat sekali hubungannya dengan kekuasaan kehakiman/pengadilan (*rechtelijke macht*), sebagaimana terdapat di Prancis dan Negeri Belanda (Izenis dalam Liliana, *op cit* hal. 84).

Sebagai pejabat umum, notaris harus senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Pasal 15 UUNJ, diketahui tugas dan kewenangan seorang notaris yaitu membuat akta otentik. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang menghadapi kepadanya berkaitan dengan pembuatan suatu akta.

Pada hakekatnya notaris hanya “mengkonstatir” atau “merekam” secara tertulis dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. (GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hal.38)

Tujuan pembuatan akta notaris oleh para pihak yang berkepentingan agar perbuatan hukum yang dilakukannya dapat dituangkan dalam suatu akta otentik yang merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna. Untuk itu proses pembuatan akta harus melalui prosedur yang telah ditetapkan, akta yang dibuat harus memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara dan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang bentuk akta notaris, terdiri atas awal akta, badan akta dan akhir/penutup akta. Awal akta atau kepala akta.

Dalam melaksanakan jabatannya, notaris sebagai pejabat umum yang telah disahkan untuk mengabdikan dan taat pada hukum diwujudkan lewat kepatuhan pada norma dan etika. Notaris harus memiliki kemampuan profesional tinggi dengan memperhatikan norma hukum yang dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi sehingga kepercayaan terhadap jabatan notaris tetap terjaga. Notaris dalam pelaksanaan jabatannya harus dikontrol dengan kode etik notaris, dengan beberapa pertimbangan :

- a. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik
- b. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak

- boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum.
- c. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak mencemarkan nama baik dari Lembaga Notariat.
 - d. Karena Notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkannya, kode etik ini diharapkan senantiasa mengingat untuk menjunjung tinggi keluhuran dari tugas dan martabat jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Kode etik sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas jabatan yang baik, karena dengan kode etik tersebut ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Hubungan etika dengan profesi hukum bahwa etika profesi adalah sikap hidup yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban disertai refleksi dan oleh karena itu di dalam melaksanakan profesi harus memperhatikan kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi.

Kode etik notaris bertujuan disatu pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan dilain pihak untuk melindungi klien (masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas profesional. Notaris seyogyanya hidup dan berperilaku baik di dalam menjalankan jabatannya atas dasar nilai, moral dan etik notaris. mendasarkan pada nilai, moral dan etik notaris, maka hakekat pengembangan profesi jabatan notaris adalah pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dan tidak memihak. Notaris harus memiliki perilaku profesional, selain itu notaris harus memperhatikan etika melaksanakan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien dan etika hubungan sesama rekan notaris.

Menghormati dalam suasana kekeluargaan itu artinya notaris tidak mengkritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan notaris lainnya dihadapan klien atau masyarakat. Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikinya dan notaris yang ditolong janganlah curiga. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan dalam arti tidak menarik karyawan notaris lain secara tidak

wajar, tidak menggunakan calo (perantara) yang mendapat upah, tidak menurunkan tarif jasa yang telah disepakati. Menjaga dan memelihara kehormatan nama baik dalam arti tidak mencampurkan usaha lain dengan jabatan notaris, memberikan informasi atau masukan mengenai klien-klien yang nakal setempat.

Kode etik notaris mengatur mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian. Kode etik notaris mengatur mengenai kewajiban notaris. Selain itu Kode etik notaris juga mengatur mengenai larangan bagi notaris. Pelanggaran kode etik yang terjadi dan diketahui oleh Majelis Kehormatan Notaris Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, antara lain :

1. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti : Akta yang ditanda tangani oleh notaris, saksi-saksi dan penghadap telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh notaris lain sehingga notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani.
2. Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris.
3. Membuat akta diluar wilayah jabatannya.
4. Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor notaris. Ditemukannya Notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan.
5. Persaingan tarif yang tidak sehat, dimana terdapat notaris yang memasang tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien.
6. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu.
7. Menggunakan jasa perantara seperti biro jasa dalam mencari klien
8. Terdapatnya pengurusan akta yang tidak selesai dan memberitahu kepada klien perihal selesainya.
9. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang membuat akta kepada notaris yang menahan berkasnya.
10. Mengirim minuta kepada klien untuk ditanda tangani oleh klien yang bersangkutan
11. Membujuk klien membuat akta atau membujuk seseorang agar pindah dari notaris lain.
12. Saling menjatuhkan antara notaris yang satu dengan yang lain.

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya

dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi. Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan. Dalam melaksanakan kewajibannya, profesio-nal hukum perlu memiliki :

- a. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara moral belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;
- b. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat;
- c. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret;
- d. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut. (Notohamijojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hal.29).

Kode etik notaris menurut penulis merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa "Organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris". Dengan demikian ketentuan ini menurut penulis merupakan dasar organisasi profesi notaris INI membentuk suatu kode etik. Ketentuan diatas ditindaklanjuti dengan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia : "Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaries, Perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan".

Kode etik notaris dalam pandangan penulis harus dilandasi oleh kenyataan bahwa notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Spirit kode etik notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan "penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya", maka pengemban profesi notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif; spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Pelanggaran kode etik notaris merupakan realitas yang banyak terjadi dan tidak dapat dipungkiri dalam prakteknya. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang ketat dalam praktek notaris yang berawal dari makin bertambahnya jumlah notaris. Kondisi ini akan bertambah buruk dan dilematis oleh karena lemahnya sosialisasi tentang kode etik dan tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia. Selain hal tersebut dikalangan notaris sendiri terdapat perilaku dan persepsi untuk tidak terlalu menghiraukan kode etik notaris.

Landasan kode etik notaris setidaknya dilandasi oleh landasan, moral, praktis dan memiliki spirit. Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang tersebut. Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Antara notaris sebagai pengemban profesi dengan kliennya terjadi hubungan personal antar subyek, yang secara formal-yuridis kedudukannya sama. Walaupun demikian, substansi hubungan antara notaris dengan klien secara sosi o-psi kologi terdapat ketidakeimbangan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya klien tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan kepercayaan kepada notaris dengan harapan akan memberikan pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat. Karena pelayanan yang dilakukan notaris termasuk pada fungsi kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai dasar yang menentukan derajat kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai dasar yang menentukan derajat perwujudan martabat manusia, maka sesungguhnya notaris itu memerlukan pengawasan masyarakat. Tetapi, masyarakat tidak memiliki kompetensi teknikal untuk dapat menilai dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap notaris. Sehubungan dengan nilai dan kepentingan

yang terlibat, maka notaris dalam melaksanakan jabatannya dijiwai sikap etis tertentu yaitu yang dijiwai etika profesi notaris.

Dikarenakan notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Dengan demikian, maka kode etik notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya. Sebagai etika profesi, kode etik notaris merupakan sikap etis sebagai bagian integral dan sikap hidup dalam menjalani profesi notaris, hanya notaris sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi notaris memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Kepatuhan pada etika profesi notaris sangat bergantung pada akhlak notaris yang bersangkutan.

Untuk dapat meminisir pelanggaran terhadap kode etik menurut penulis diperlukan sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Selain hal tersebut diperlukan pengaturan yang tegas dalam pelaksanaannya tentang tata cara pengangkatan notaris, khususnya tentang penerapan formasi notaris, sehingga tidak menimbulkan peningkatan jumlah notaris dalam suatu wilayah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, hal ini menurut penulis sangat berpengaruh dalam menekan terjadinya pelanggaran kode etik khususnya persaingan yang tidak sehat antara sesama notaris.

C. Penerapan Sanksi oleh Ikatan Notaris Indonesia Terhadap Notaris yang Melanggar Kode Etik

Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota INI. Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan INI yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota INI dan werda notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan

kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai kewenangannya dan bertugas untuk :

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Dalam menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Daerah harus :

1. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat yang bersangkutan;
2. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
3. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa :

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Schorzing (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
4. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membiarkan dugaan terhadap pelanggaran tersebut. Apabila ternyata ada dugaan terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja

setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti ada tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangannya dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah.

Penentuan dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu limabelas hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah di mana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu tujuh hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak dua kali dengan jarak waktu tujuh hari kerja, untuk setiap panggilan. Dalam waktu tujuh hari kerja, setelah panggilan ke tiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzzetting*) dari keanggotaan perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya.

Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah. Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta

kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan kode etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar kode etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Permohonan naik banding wajib dilakukan anggota bersangkutan dalam waktu 30 hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu tujuh hari setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/*foto copy* berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam tingkat banding dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah, tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan.

Anggota Ikatan Notaris Indonesia dapat diberhentikan sementara keanggotaannya oleh Pengurus Pusat atau usul Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Daerah melalui Dewan Kehormatan Pusat, karena melakukan salah satu atau lebih perbuatan di bawah ini :

- a. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan

- anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan keputusan yang sah dari INI;
- b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik INI;
 - c. Menyalahgunakan INI untuk kepentingan pribadi.

Apabila anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan keputusan kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan dapat dipecat untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan. Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus Pusat membuat keputusan pemecatan bagi anggota yang bersangkutan dan keputusan tersebut dilaporkan oleh Pengurus Pusat kepada menteri yang membidangi jabatan notaris, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah serta instansi lainnya yang menurut pertimbangan Pengurus Pusat perlu mendapat laporan.

Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik, misalnya seorang notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik berupa perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan, yaitu menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain, kemudian notaris tersebut dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas. Notaris yang dijatuhi sanksi pemecatan dari perkumpulan notaris karena melakukan pelanggaran kode etik dengan memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan notaris lain, ia masih saja dapat

menjalankan jabatannya, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

D. Simpulan

Pelanggaran kode etik yang terjadi, antara lain adalah pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris seperti: akta yang telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh notaris lain sehingga notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani. Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris, membuat akta di luar wilayah jabatannya, ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor notaris. Ditemukannya notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan.

Pelanggaran kode etik notaris lainnya yaitu adanya persaingan tarif yang tidak sehat, dimana terdapat notaris yang memasang tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien, melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu dan pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik, adalah Teguran; Peringatan atau schorzing dari keanggotaan Perkumpulan. Namun sanksi tersebut di atas termasuk sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

Daftar Pustaka

- Liliana Tedjosaputra, 1995 *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta
- Lubis Suhrawadi, 1993 *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika Jakarta
- Kohar A. 1983. *Notaris, Dalam Praktek Hukum*. Alumni. Bandung

Moekijat, 1989. Tanya Jawab Asas-asas Manajemen, CV Mandar Maju, Bandung

Abdulkadir Muhammad, 2006. Etika Profesi Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Soerjono Soekanto, 1983. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV. Rajawaii, Jakarta

GHS. Lumban Tobing, 1983. Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta

Notohamidjojo, 1975. Soal-soal Pokok Filsafat Hukum, Gunung Mulia, Jakarta